

PIIL PESENGGIRI DALAM MASYARAKAT LAMPUNG : ANTARA INSTRUMEN BINA DAMAI ATAU DALIH KEKERASAN

PIIL PESENGGIRI IN LAMPUNG COMMUNITY: BETWEEN PEACE BUILDING OR VIOLENCE EXCUSE

Fitra Utama

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
E-mail: fitraootama@gmail.com

Dikirim 10 Juni 2019; Direvisi 10 Juli 2019; Disetujui 22 Juli 2019

Abstrak: Perubahan struktur masyarakat pedesaan dan kekerasan struktural yang terjadi by design melalui kebijakan pemerintah, melatar belakangi kekerasan dalam masyarakat Lampung. Masyarakat adat Lampung mempunyai institusi yang menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari yang dinamakan piil pesenggiri. Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat relasi antara institusi lokal tersebut dengan kekerasan di masyarakat Lampung. Karya ilmiah ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif yang bersifat deskriptif analitis pada kekerasan struktural yang terjadi di dalam masyarakat yang multi etnis dengan menitik beratkan pada data primer melalui wawancara dengan masyarakat setempat dan pengambil kebijakan serta dokumen yang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan efektifitas institusi piil pesenggiri dalam upaya bina damai yang ditandai dengan mengendurnya ikatan kekerabatan dan penafsiran yang menyempit terhadap institusi tersebut. Kondisi tersebut memicu eskalasi kekerasan dalam masyarakat.

Kata kunci: piil pesenggiri, kekerasan struktural, masyarakat Lampung

Abstract: *Structural change in rural communities and structural violence that occurred by design through government policies have generated violence in Lampung society. Traditional Lampung society has an institution called piil pesenggiri that becomes the reference of its member daily live. In this study, the author wants to observe the relation between local institutions and violence in Lampung society. This scientific paper is a descriptive and qualitative analytical research on structural violence that occurs in the multi-ethnic society based on the primary data collected through series of interviews with local communities and policy makers and other supporting documents. The result shows the effectivity decrease of the independent institution to establish peace which is characterized by the slackened kinship ties and the narrow interpretation of the institution. These conditions trigger the escalation of violence in the society.*

Keywords : *piil pesenggiri, structural violence, Lampung society*

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Ulun Lampung dalam catatan sejarah adalah masyarakat yang ramah dan terbuka. William Marsden mendeskripsikan *Ulun Lampung* : “Sangat dermawan dalam menyambut pendatang, mereka akan menyembelih kerbau, kambing dan ayam. Banyaknya ternak yang disembelih tergantung kepada jumlah tamu, lama mereka berkunjung dan strata sosial mereka. Bahkan dalam kondisi tertentu, *Ulun Lampung* akan melakukan upacara penyambutan tamu yang dapat berlangsung sehari-hari.” (Marsden, 2008) Berbeda

dengan kondisi saat ini, dimana masyarakat Lampung identik dengan kekerasan, terlihat dari sejumlah konflik yang muncul, baik dalam cakupan luas maupun kecil. Permasalahan yang remeh, misalkan hewan ternak yang masuk ke pekarangan, masalah percintaan, bahkan tatapan mata yang dianggap provokatif dan tidak menghargai dapat saja menimbulkan masalah dan kekerasan.

Masyarakat Lampung sendiri sebagai entitas yang berbudaya mempunyai kearifan lokal bernama *Piil Pesenggiri*. *Piil pesenggiri*, yang secara harafiah memiliki makna **nilai harga diri**, merupakan merupakan filsafat hidup *ulun Lampung*,

yang menjadi landasan norma dan nilai dalam bermasyarakat. Hadikusuma (1990:119) menulis penafsiran *Ulun Lampung* terhadap Piil Pesenggiri :

"Tando nou ulun Lapping, wat pi'il pesinggiri, yaou balak pi'il ngemik malou ngigau diri. Ulah nou bejuluk you be-adek, Iling Mewari ngejuk ngakuk nemui nyimah ulah nou pandai you nengah you nyappur, nyubali jejamou, begawiy balak, sakai sembayan". (Tandanya orang lampung, memiliki *piil pesinggiri*, Ia berjiwa besar, mempunyai malu, menghargai diri. Karena Dia mempunyai panggilan dan bergelar. Suka bersaudara, beri-memberi terbuka tangan. Karena pandai, ia ramah suka bergaul. Mengolah bersama pekerjaan besar dengan tolong menolong).

Piil pesenggiri menjadi filosofi dan nilai yang dirujuk *ulun Lampung* dalam berkehidupan sehari-hari. Dari perspektif perdamaian, nilai-nilai yang terkandung dalam *piil pesenggiri* secara jelas membimbing masyarakat untuk saling menghargai, tolong-menolong, bermasyarakat, berjiwa besar dan bergaul dengan baik. Tindakan ideal bagi masyarakat Lampung adalah mengacu kepada nilai-nilai yang ada dalam kearifan lokal tersebut. Bagi *ulun Lampung*, Semua tindakan dan aktifitas masyarakat dimulai dari desa, dimana dalam sejarah pembentukan desa-desa di Lampung, *tiyuh* (desa dalam dialek Marga Sungkai Bunga Mayang dan Way Kanan), *anek* (dalam dialek Marga Abung Siwo Migo dan Megow Pak Tulang Bawang) atau *pekon* (dalam dialek pesisir), merupakan satuan-satuan adat yang spesifik dan menjadi identitas warganya dalam bergaul dalam lingkup masyarakat Lampung yang lebih luas.

Masyarakat desa di Indonesia sejak zaman dahulu memiliki kekhasan dan karakter yang berbeda-beda. Mulai dari *Gamong* di Aceh, *Nagari* di

Minangkabau, Kampung dalam bahasa Melayu, Deso di Jawa dan lain-lain. Tiap wilayah setingkat desa tersebut memiliki aturan dan sistem pemerintahan yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat serta nilai budaya yang berlaku. Pada era kolonial, pemerintah Hindia Belanda membebaskan masyarakat desa mengelola sendiri pemerintahannya sesuai dengan asal usul desa dan kearifan lokal yang berlaku di desa tersebut. Hal tersebut berlaku sampai dengan pemerintahan Sukarno dan berakhir pada era Orde Baru ketika terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang tersebut mengatur tentang penyeragaman pengelolaan desa, mulai dari struktur pemerintahan, tugas, wewenang dan pertanggung-jawaban pemerintah desa (kepala desa dan perangkatnya) sampai pengelolaan keuangan desa. Aturan ini yang kemudian mereduksi peran kearifan lokal yang telah menjadi rujukan kehidupan masyarakat desa secara struktur dan budaya.

Desa-desa pribumi Lampung, terutama dalam masyarakat adat Pepadun, juga memiliki kekhasan dalam pembentukan institusi adat yang merupakan pengejawantahan Piil Pesenggiri. Dalam masyarakat Lampung, terdapat dua unsur penting yang membentuk institusi adat, yaitu *Penyimbang* atau *Punyimbang* dan *Perwatin*. *Penyimbang* atau dalam bentuk institusi dinamakan *kepenyimbangan* merupakan suatu kepemimpinan *genealogis* patriarki (dari garis keturunan laki-laki tertua) yang berasal dari keluarga batih-inti (*Nuwo-Nuwa-Lamban-necluer-family*) sebagai institusi kepemimpinan di level bawah. (Irham, 2013)

Dalam konteks masyarakat pedesaan di Lampung, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa juga mempunyai pengaruh dalam proses deinstitutionalisasi *piil pesenggiri* dalam pengelolaan pemerintahan dan masyarakat desa. Dalam prosesnya, peran *Perwatin* dan *penyimbang* yang merupakan representasi

piil pesenggiri dalam institusi masyarakat hanya menjadi simbol belaka, tidak mempunyai *power* dalam struktur masyarakat desa yang merujuk pada undang-undang diatas. Hal ini kemudian juga mereduksi filosofi *piil pesenggiri* dalam perilaku dan taran praktis masyarakat Lampung, dimana saat ini kearifan lokal seolah berada dalam tataran konsep semata.

Gerakan reformasi pada tahun 1998, turut membawa semangat otonomi daerah dimana salah satu poin pentingnya adalah revitalisasi kebudayaan masyarakat dan adat istiadat. Kearifan lokal kembali pada posisi yang terhormat dalam pengelolaan desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa tidak semata satuan wilayah administrasi terkecil di Indonesia dan diseragamkan oleh pemerintah pusat, akan tetapi juga diberi hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang pengertian desa.)

Aturan ini tidak serta merta merubah pola birokrasi dan pola pikir masyarakat pedesaan, terlebih karena aturan birorasi pemerintahan desa juga tidak banyak berubah dibanding dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979. Posisi kepala desa secara formal masih kuat, lembaga adat masih berkontribusi minimal dalam pengelolaan desa dan generasi muda yang terlanjur awam atas kearifan lokalnya. Memang dalam masyarakat muncul organisasi berlatar belakang etnis Lampung seperti Lampung Sai dan Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) yang diharapkan dapat mendorong revitalisasi Piil Pesenggiri. Namun lembaga-lembaga tersebut cenderung bermain di tataran

politik praktis alih-alih melakukan edukasi dan pembumian kearifan lokal.

B. Rumusan Masalah

- a. Faktor apa yang melatar belakangi melemahnya *piil pesenggiri* sebagai institusi lokal dalam masyarakat Lampung?
- b. Bagaimana melemahnya institusi *piil pesenggiri* berdampak pada meningkatnya kekerasan?

C. Tujuan Penelitian

Tulisan ini merupakan sebuah upaya untuk menjelaskan relasi antara nilai dan institusi masyarakat desa yang terbentuk oleh kearifan lokal dengan kekerasan yang cenderung meningkat. Secara spesifik, penulis ingin melihat pengaruh melemahnya institusi Piil Pesenggiri yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip bina damai dengan meningkatnya kekerasan dalam masyarakat Lampung.

METODOLOGI

Karya ilmiah ini merupakan penelitian yang kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Metode tersebut dipilih karena bertujuan meneliti topik baru maupun memahami isu-isu kompleks, menjelaskan tentang kepercayaan seseorang dan tingkah laku, serta untuk mengidentifikasi norma sosial dan budaya dari kebudayaan dan masyarakat. Metode tersebut dilakukan melalui studi kasus deskriptif yang berfokus pada perubahan sosial yang berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat adat *pepadun* dan memicu munculnya kekerasan struktural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Piil Pesenggiri Sebagai Nilai*

Nilai adalah suatu gagasan bersama-sama (kolektif) mengenai apa yang dianggap penting, baik, layak dan diinginkan. Sekaligus mengenai yang dianggap tidak penting, tidak baik, tidak layak dan tidak diinginkan dalam hal kebudayaan (Schaefer dan Lamm, 1986). Nilai merujuk kepada suatu hal yang dianggap penting pada kehidupan manusia, baik itu sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Koentjaraningrat, nilai adalah suatu bentuk budaya yang memiliki fungsi sebagai sebuah pedoman bagi setiap manusia dalam masyarakat. Bentuk budaya ini dikehandaki dan bisa juga dibenci tergantung daripada anggapan baik dan buruk dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 2005)

Piil pesenggiri sebagai sebuah nilai yang berasal dari kearifan lokal, tumbuh dan berkembang sejalan dengan peradaban *ulun* Lampung. *Piil pesenggiri* mempunyai empat prinsip pokok, yaitu *bejuluk-beadok*, *nemui nyimah*, *nengah nyappur* dan *sakai sambayan*. Keempat prinsip ini membangun konsepsi *piil ulun* Lampung, memiliki keterikatan yang kuat antara masing-masing prinsip dan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri.

a. *Bejuluk-beadok*

Dalam berbagai kebudayaan tradisional yang ada di Indonesia, Lampung merupakan satu dari sedikit masyarakat adat yang menerapkan sistem gelar sebelum dan setelah menikah. Ketika belum menikah, *ulun* Lampung mendapat *juluk* dan setelah menikah akan mendapat gelar adat yang disebut *adok*. Dalam filosofi *ulun* Lampung, ada tiga fase penting dalam hidup seseorang. Yaitu ketika dia lahir, menikah dan saat meninggal dunia. Oleh karena itu dalam tiap fase, terutama kelahiran dan pernikahan, perlu ditandai

dengan pemberian gelar pada seseorang, baik dia laki-laki atau perempuan. Seorang anak, ketika lahir, selain mendapat nama resmi dari orang tuanya, akan mendapat *juluk*. Terkadang *juluk* tersebut tidak hanya satu, tetapi bisa dua, tiga bahkan empat. Kondisi itu dimungkinkan karena tiap kerabat dapat memberi *juluk* yang berbeda. Kakek, nenek, paman, bibi, dan kerabat yang lain masing-masing memiliki hak untuk memberi *juluk*. Strata sosial juga berpengaruh dalam pemilihan *juluk* ini. Seorang anak *punyimbang*, tentu akan mendapat *juluk* yang berbeda dengan anak keturunan warga biasa. Selama masa hidupnya, *juluk* akan terus melekat dan menjadi identitas seseorang. Bahkan dalam sebuah komunitas masyarakat Lampung yang masih kuat memegang adat istiadat, seseorang akan lebih dikenal dengan *juluk*-nya, alih-alih nama resmi yang diberikan orang tua.

Ketika seseorang menikah dan dianggap sudah sah menjadi bagian dari masyarakat adat, *adok* akan dilekatkan kepadanya. Jika dia anak seorang penyimbang dan ketika menikah telah melaksanakan *cakak pepadun*, dia akan mendapatkan *adok Suntan* atau *Suttan*. Gelar itu melekat, baik dalam kehidupan sehari-hari atau prosesi adat. Proses pemberian gelar dilakukan dengan cara *nyanang*, yaitu menabuh *canang* disaksikan tokoh-tokoh adat dan perwatin dalam rapat permusyawaratan adat. *Adok* tersebut didapat dan diterangkan melalui prosesi *begawi mupadun* atau minimal melalui *begawi nguruk di way* (*begawi* kecil dalam sistem hukum adat Lampung Pepadun, khususnya Lampung Marga Sungkai Bunga Mayang). (Anshori Djausal, 2018)

Melalui *adok*, akan diketahui posisi seseorang dalam adat. Keturunan siapa dia, urutan kelahirannya bahkan dari *buay* atau perserikatan adat mana dia berasal. Bagi orang Lampung, *adok* ini

harus dijaga dengan baik melalui perilaku, etika, cara bergaul dalam masyarakat yang sesuai tata titi yang berlaku. Hal ini dimungkinkan karena menjaga *adok*, sama dengan menjaga harga diri atau piil itu sendiri. Bagi masyarakat pepadun, menjunjung tinggi *adok* yang telah diperolehnya sama dengan menjaga piil atau harga dirinya sebagai ulun lampung.

Bejuluk beadok merupakan prasyarat yang harus dilakukan oleh *ulun* Lampung, baik dalam adat atau dalam kehidupan sehari-hari, sebelum dapat melaksanakan prinsip-prinsip yang selanjutnya dalam *piil pesenggiri*. Tanpa *juluk*, apalagi *adok*, seseorang tidak dianggap bagian dari pepadun dan tidak melekat *piil pesenggiri* baginya. Selain *juluk* dan *adok*, ada satu lagi sistem panggilan yang berlaku dalam masyarakat Lampung, yaitu *tutokh*. *Tutokh* merupakan wujud tata krama berhubungan dengan kaum kerabat maupun dengan anggota masyarakat lainnya yang diungkapkan dengan sikap santun dengan menyebut nama panggilan yang khas pada seseorang. *Tutokh* ini tidak hanya berlaku bagi kerabat dekat saja, tapi juga siapa saja yang untuk menghormati dan menghargai seseorang karena faktor usia, hubungan perkawinan dan status dalam adat. Oleh karena itu, berbeda dengan *juluk*, yang biasanya diberi oleh orang yang lebih tua, *tutokh* ini digunakan oleh orang yang lebih muda. Penggunaan *tutokh* dalam berkomunikasi bagi *ulun* Lampung akan membangun suasana yang lebih akrab alih-alih menggunakan nama asli yang cenderung lebih resmi.

b. *Nemuy nyimah*

Seseorang yang telah memiliki *adok* dianggap bermartabat dan mampu menjunjung piil dengan baik jika dia dapat memperlakukan tamu dengan baik atau mempunyai peradaban yang baik ketika bertamu (*nemuy*) dan mempunyai

sifat murah hati atau dermawan (*simah*). Ada sebuah ajaran kuno dalam selalu ditanamkan oleh orang tua kepada generasi muda lampung, terkait adab dalam menghargai tamu, yaitu :

“*Sapapun sai sai khatong didepan ranguk nuwamu, walau kebelah hulun kebelah asu, kayin ya kukhuk. Undahko nginum, juk ya mengan.*”

”Siapapun yang datang ke pintu rumahmu, walaupun badannya sebelah manusia sebelah anjing, terima dan persilakan dia masuk. Layani dengan baik, beri dia minum dan makan.”

Frase diatas menunjukkan bagaimana besarnya penghargaan ulun Lampung terhadap orang yang datang bertamu kerumahnya. Cara seseorang memperlakukan tamu, memperlihatkan bagaimana dia memahami perannya dalam masyarakat, direpresentasikan dalam *juluk* dan *adok*. Makin tinggi strata sosial *ulun* Lampung, yang dapat dilihat secara tekstual dalam *juluk* dan *adok*, dapat pula dilihat secara konteks dalam bentuk penghargaannya kepada tamu. Selain itu, konsep ini juga menekankan pada sikap yang dermawan dan murah hati. Sudah menjadi kebiasaan bagi *ulun* lampung untuk saling mengunjungi dan memberi hadiah, membantu kerabat yang sedang kesusahan bahkan hal yang umum terjadi jika ada seseorang dalam sebuah kekerabatan atau *kebuayan* yang sudah sukses menampung keluarga besarnya yang masih kesusahan untuk sekedar berbagi kebahagiaan.

Konsep ini kemudian diejawantahkan dalam pengelolaan

warisan. Harta keluarga sepenuhnya diturunkan orang tua kepada anak tertuanya. Bukan mutlak dikuasai untuk kepentingannya semata, namun praktek itu adalah wujud peran dan tanggung jawab seorang kakak tertua yang menjadi penopang bagi keluarga besarnya. Adalah sebuah aib dan kegagalan menjaga piil jika seorang penyimbang dalam keluarga besar tidak mampu mengangkat seluruh keluarga di dalam *nuwa-nya* untuk meraih keberhasilan. Semua harus maju bersama, tidak ada perbedaan. Oleh karenanya, warisan keluarga diserahkan kepada anak tertua agar dikelola untuk kebaikan seluruh keluarga.

c. Nengah nyappur

Apa artinya kedudukan yang tinggi, keluhuran adab dan kemurahan hati jika seseorang tidak dapat bergaul dengan baik dalam masyarakat. Pengakuan akan posisi, nama baik dan kedermawanan adalah dari masyarakat. Posisi sebagai penyimbang adalah *ascribed status*, namun dalam masyarakat Lampung, perilaku seseorang juga berpengaruh dalam statusnya dalam masyarakat. Dapat bergaul dengan baik, menempatkan diri dan diterima oleh masyarakat sesuai dengan status dan perannya adalah salah satu pencapaian dalam meraih piil pesenggiri. Nengah nyappur adalah konsepsi yang lebih *advance* dari *nemuy nyimah*. Tidak hanya “jago kandang”, namun seseorang juga dituntut untuk mampu membaur dalam masyarakat luas yang berbeda status, pendidikan, pola pikir, bahkan latar belakang SARA. Prinsip *nengah nyappur* ini yang membuat setiap prosesi adat perkawinan akan ramai oleh

kerabat dan sahabat jauh sebelum acara dimulai. Setiap yang datang ingin menunjukkan eksistensinya dan menunjukkan bahwa dia mampu membaur dengan baik dalam momen *ramik-ragom*.

Konsep *nemuy nyimah* dan *nengah nyappur* ini yang membuat proses kolonisasi pada era Hindia Belanda dan transmigrasi pada era kemerdekaan, tidak menghadapi banyak tantangan dan resistensi dari ulun Lampung. Semua berlangsung mulus dan para transmigran yang sebagian besar datang dari Jawa dan Bali diterima dengan baik menjadi warga Lampung dan memperkaya keragaman yang ada.

d. Sakai Sambayan

Prinsip ini merupakan muara dari prinsip *nemuy nyimah* dan *nengah nyappur*. Sikap murah hati dan pergaulan yang luas dari setiap individu yang ada dalam masyarakat akan menciptakan suatu komunitas yang mempunyai kepekaan untuk saling membantu, tolong menolong dan bergotong royong dalam menyelesaikan urusan atau masalah. Konsep ini terlihat dalam tataran keluarga, ketika hendak mengadakan prosesi pernikahan. Jauh sebelum pelaksanaan acara, para kerabat sudah berdatangan untuk memberi kontribusi dalam pelaksanaan acara. *Batangan* (keluarga inti), *kemaman* (paman dari pihak ayah), *puakhi* (saudara kandung lelaki dan sepupu lelaki anak *kemaman*), *kelama* (paman dan sepupu lelaki dari pihak ibu), *menulung* (sepupu anak lelaki dari bibi) dan sebagainya mempunyai fungsi masing-masing dan memberi

kontribusinya sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

B. Piil Pesenggiri Ketika Menjadi Pedoman Utama Ulun Lampung

Institusi lokal memiliki fungsi sebagai *self governing comunity* (Hudayana, 2019). Dalam konteks masyarakat yang masih berpegang pada adat, institusi lokal berperan sebagai rujukan dalam tata kelola birokrasi dan pola interaksi masyarakat. Semua didasarkan kepada kearifan lokal dan dilembagakan demi kepentingan bersama. Dalam kehidupan masyarakat Lampung, terdapat sebuah institusi lokal yang mempunyai peran penting, yaitu kekerabatan (Djausal, 2018). ikatan kekerabatan yang kuat terdorong oleh prinsip-prinsip yang terkandung di dalam piil pesenggiri. *Bejuluk-beadok* menciptakan kedekatan emosional antara yang memberi *juluk* dan *adok* kepada pemberinya. *Nemuy nyimah* dan *nengah nyappur* menjaga kedekatan tersebut dan peluang untuk membangun relasi baru. Dan *sakai sambayan* mengikat kuat kekerabatan tersebut menjadi sebuah komunitas yang saling menghargai, membutuhkan dan tolong menolong. kekerabatan yang kuat inilah yang menjadi fondasi dari eksisnya *piil pesenggiri* selama berabad-abad.

Selain mendapat wadah melalui sistem kekerabatan yang kuat, *piil pesenggiri* juga diejawantahkan dalam aturan tertulis yang bernama Kitab Kuntara Rajai Niti. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian penulis mengenai isi dari Kitab Kuntara raja Niti. Pertama, tidak adanya *punishment* dalam bentuk denda atau hukuman fisik bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadapnya. Semua dikembalikan kepada rasa *liyom* atau malu. Hal ini menunjukkan bahwa filosofi piil termuat kuat di dalam penyusunan kitab tersebut. Ditekankan kata **tercela** bagi individu atau masyarakat yang tidak dapat melaksanakan aturan atau perintah yang ada dalam kitab tersebut. Bagi ulun Lampung, yang menjadikan *piil*

pesenggiri sebagai falsafah hidup, menjadi tercela dalam masyarakat akan menumbuhkan rasa malu, kehilangan maratabat dan tidak percaya diri untuk hidup *nengah-nyappur*. Lebih baik dia pergi dari kampung, daripada menanggung malu karena tercela.

Yang kedua, penulis tidak menemukan aturan secara eksplisit bagaimana sebuah *tiyuh* atau *buay* mengelola perselisihan antar warganya. Namun setelah dicermati pasal per pasal, tampak bahwa aturan-aturan yang ada di dalamnya membawa semangat bina damai dan mencegah terjadinya perselisihan dalam masyarakat. dibawah penulis mengutip salah satu pasal yang ada dalam kitab Kuntara Raja Niti sebagai contoh :

“*Mak busesat*, artinya didalam negeri akan tercela apabila tidak memiliki balai adat tempat bermusyawarah sehingga permasalahan tidak pernah dimusyawarahkan bersama.” (Pasal 1 ayat 3)

Masyarakat adat pepadun adalah sebuah komunitas yang egaliter dan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Semua permasalahan pada masa piil pesenggiri masih berlaku sebagai rujukan utama, diselesaikan di *sesat*, yaitu rumah adat tempat para *perwatin tuha raja* dan masyarakat berkumpul membahas segala hal. *Sesat* menjadi perlambang suara masyarakat sebagai saluran aspirasi dan forum penyelesaian masalah masyarakat sehingga keberadaannya tidak dapat dinafikan. Setiap desa atau kampung di Lampung dituntut memiliki *sesat*. Ketiadaan *sesat*, akan merusak tatanan yang ada di masyarakat dan tentu berpotensi merusak keharmonisan.

Penulis melihat bahwa pembuat kitab Kutara Raja Niti memahami bahwa upaya *pre-emptive* akan lebih efektif menciptakan keharmonisan. Energi yang diperlukan tentu akan lebih besar untuk memadamkan konflik yang terlanjur terjadi. Oleh karena

itu diciptakan dengan aturan jelas yang mengikat seluruh lapisan masyarakat, dari punyimbang sampai masyarakat biasa. Semua harus berkomitmen atas aturan yang dibuat sebagai sebuah upaya bina damai.

C. Melemahnya Institusi Piil Pesenggiri dalam Masyarakat Lampung

Institusi lokal memiliki fungsi sebagai *self governing comunity* (Hudayana, 2019). Dalam konteks masyarakat yang masih berpegang pada adat, institusi lokal berperan sebagai rujukan dalam tata kelola birokrasi dan pola interaksi masyarakat. Semua didasarkan kepada kearifan lokal dan dilembagakan demi kepentingan bersama. Dalam kehidupan masyarakat Lampung, terdapat sebuah institusi lokal yang mempunyai peran penting, yaitu kekerabatan (Djausal, 2018). ikatan kekerabatan yang kuat terdorong oleh prinsip-prinsip yang terkandung di dalam piil pesenggiri. *Bejuluk-beadok* menciptakan kedekatan emosional antara yang memberi *juluk* dan *adok* kepada pemberinya. *Nemuy nyimah* dan *nengah nyappur* menjaga kedekatan tersebut dan peluang untuk membangun relasi baru. Dan *sakai sambayan* mengikat kuat kekerabatan tersebut menjadi sebuah komunitas yang saling menghargai, membutuhkan dan tolong menolong. kekerabatan yang kuat inilah yang menjadi fondasi dari eksisnya *piil pesenggiri* selama berabad-abad.

Piil pesenggiri adalah sebuah nilai yang jika diamalkan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, akan menciptakan sebuah harmoni. secara konsep, *piil pesenggiri* juga dapat menjadi alat bantu untuk membina kedamaian. Hal ini terlihat dalam kehidupan masyarakat Lampung sejak dahulu sampai dengan era pemerintah kolonial. Secara struktur, terdapat *Punyimbang* yang memimpin masyarakat, dibantu oleh para *perwatin tuha raja*, yang kesemuanya memiliki *adok* dan gelar sesuai strata dalam masyarakat. Begitu juga dengan masyarakat, yang muda atau belum menikah memiliki *juluk* serta yang telah

menikah mendapat *adok* sesuai posisinya dalam masyarakat dan keluarga.

Begitupun dalam pergaulan masyarakat, semua didasarkan pada konsep *nemuy nyimah*, *nengah nyappur* dan *sakai sambayan* yang aturannya dirinci dalam Kitab Kuntara Raja Niti dan Cepalo Dua Belas. Namun sebagai sebuah produk kebudayaan yang mengalami pasang surut sejalan dengan Bergeraknya peradaban, institusi *piil pesenggiri* juga mengalami masa-masa dimana adopsi dan penafisan atasnya mengalami pelemahan. Melemahnya *piil pesenggiri* terlihat dari hubungan kekerabatan antar keluarga dan komunitas dalam masyarakat Lampung yang merenggang; pola birokrasi dan aturan dalam masyarakat, terutama desa, yang mengecilkan sistem birokrasi tradisional dan bergesernya pemahaman masyarakat atas *piil pesenggiri* itu sendiri.

Kebijakan pemerintah merupakan salah satu variabel yang mempunyai pengaruh kuat dalam proses melemahnya piil pesenggiri. Kebijakan pertama yang mempunyai pengaruh besar adalah kolonisasi atau pada masa kemerdekaan disebut dengan transmigrasi. Kolonisasi adalah kebijakan memindahkan sejumlah penduduk, utamanya dari pulau Jawa, dari daerah yang padat penduduknya ke wilayah yang masih luas dalam skala yang cukup besar. Latar belakang kebijakan ini adalah kebijakan *ethische politiek* (politik etis) yang diambil oleh pemerintah kolonial di awal abad ke-20. Politik etis muncul akibat kritikan sejumlah masyarakat Belanda dan Eropa atas eksploitasi besar-besaran pemerintah Kolonial terhadap petani Hindia Belanda medio kebijakan *culture stelsel* (tanam paksa) pada abad ke-19. Kritikus menganggap, sudah seharusnya Pemerintah Hindia Belanda mensejahterakan para petani yang berkontribusi atas “membengkaknya” rekening Kerajaan Belanda.

Selain menambah akses pendidikan bagi pribumi, membuka kanal politik dan aspirasi, pemerintah kolonial juga

memberlakukan kebijakan kolonisasi bagi masyarakat Jawa. Selain melihat beban pulau Jawa yang sudah sesak, kemiskinan akut bagi masyarakat Jawa yang tidak memiliki lahan juga menjadi pertimbangan utama. Pemerintah Kolonial tidak ingin masyarakat tersebut selamanya menjadi beban negara. Oleh karena itu, pada tahun pada tahun 1905, 155 keluarga petani dari Kedu dipindahkan ke desa baru yang didirikan dekat Gedong Tataan sebelah selatan Way Sekampung. Pemilihan lokasi dan pemindahan para kolonis dilaksanakan oleh H.G. Heyting, yang ketika itu menjabat Asisten-Residen di Karesidenan Kedu. (Hardjono, 1982) Lampung dipilih sebagai lokasi pertama kolonisasi dengan beberapa pertimbangan, selain secara geografis lebih dekat diakses dari pulau Jawa, tanahnya juga cukup subur dan penduduknya masih sedikit dan terpecah-pecah. (*Ibid*)

Setelah itu berbondong-bondong masyarakat dari sejumlah wilayah di pulau Jawa dipindahkan ke sejumlah wilayah di Lampung. Dari tahun 1905 sampai dengan tahun 1943 ketika Pemerintah Hindia Belanda angkat kaki dari nusantara, tercatat 51.000 KK atau 206.000 jiwa penduduk Jawa yang dimigrasikan ke Lampung. (Tirto, 2019). Lokasi kolonisasi meliputi wilayah yang saat ini secara administratif masuk dalam Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Tengah dan Lampung Timur. Wilayah-wilayah tersebut yang sampai saat ini menjadi kantong permukiman warga etnis Jawa di Lampung.

Para kolonis di Lampung memiliki tipologi yang berbeda dengan sejumlah wilayah di Sumatera, terutama Sumatera bagian Timur. Di Sumatera Timur, sebagian besar kolonis dipekerjakan di perkebunan tebu dan tembakau milik pengusaha Belanda atau bangsawan. Mereka tidak diberi lahan dan semata-mata menjadi buruh dengan upah yang murah. Sedangkan di Lampung, para kolonis diberi lahan seluas dua hektare dan pekarangan

untuk membangun rumah hunian (Hardjono, 1982). Jika di Suamtera timur banyak pekerja yang kembali ke Jawa karena habis masa kontraknya, para kolonis di Lampung sebagian besar hidup menetap dan tidak sedikit yang meraih kesuksesan.

Kolonisasi dilanjutkan dengan program transmigrasi oleh pemerintah di era kemerdekaan. Angkatan pertama transmigrasi dilakukan pada tahun 1952, dimana Pemerintah Republik Indonesia mengirim orang-orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Bali. Jumlahnya 6.111 orang 1.220 KK. Orang-orang ini ditempatkan di daerah-daerah bernama Sekampung, Purbolinggo, Banjit dan Pekalongan. Dari tahun 1952 hingga 1968, terdapat 53.168 KK (221.035 jiwa) yang dipindahkan (Hardjono, 1982). Program transmigrasi makin gencar dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, dengan dalih pemerataan penduduk dan kesejahteraan. Selama 30 tahun, sejak tahun 1968 s.d. 1998, terdapat 120.800 KK atau 535.000 jiwa yang berhasil dipindahkan pemerintah dari sejumlah wilayah di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura ke kantong-kantong transmigrasi di Lampung (Hardjono, 1982).

Kantong-kantong tersebut, selain menempati wilayah awal yang digunakan oleh pemerintah kolonial, juga bertambah menuju utara Lampung yaitu wilayah Kabupaten Lampung Utara, Tulang Bawang, Mesuji dan Way Kanan. Selain pemindahan penduduk yang masuk menjadi program transmigrasi, migrasi juga dilakukan pemerintah ke wilayah Lampung terhadap sejumlah warga Bali yang terdampak letusan Gunung Agung pada tahun 1960 s.d. 1970-an. Sebagian besar etnis Bali ditempatkan di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang dan Mesuji. Sampai dengan tahun 2016, berdasarkan etnis persentase orang Jawa menempati komposisi tertinggi, yakni 65,8 persen. Disusul Lampung 12,8 persen, Sunda 11,36

persen, Minangkabau 3,57 persen, Batak 2,13 persen, Bali 1,73 persen dan etnis lainnya 2,15 persen. (Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, 2016).

Sukses program kolonisasi dan transmigrasi membawa sejumlah pengaruh bagi ulun Lampung sebagai *native*. Tidak hanya pengaruh positif, namun juga mempunyai imbas negatif bagi peradaban *ulun* Lampung. Masuknya orang-orang Jawa yang mempunyai *skill* bertani yang lebih baik Sukses program kolonisasi ini membawa sejumlah pengaruh bagi ulun Lampung sebagai *native*. tidak hanya pengaruh positif, namun juga mempunyai imbas negatif bagi peradaban *ulun* Lampung. Masuknya orang-orang Jawa yang mempunyai *skill* bertani yang lebih baik membuat pengetahuan dan kemampuan ulun Lampung dalam bercocok tanam, terutama dalam mengelola sawah, meningkat. Terjadi peningkatan jumlah persawahan ketika kolonisasi mulai masuk ke Lampung. Selain itu, kolonisasi juga membuat perubahan yang cukup besar dalam kehidupan sosial *ulun* Lampung. Masyarakat Lampung yang ratusan tahun hidup dalam kondisi yang cenderung homogen, terdiri atas etnis tunggal *ulun* Lampung, mengalami heterogenisasi dengan masuknya kolonis ke wilayah ini. Masyarakat pendatang yang sejak awal diterima dengan tangan terbuka, lambat laun mendominasi kehidupan masyarakat Lampung, baik secara kuantitas ataupun *skill* dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Secara kuantitas, *ulun* Lampung menjadi komunitas yang minoritas di kampung halamannya sendiri. Sedangkan dari segi kemampuan mengolah tanah, mereka juga kalah dari etnis Jawa yang sudah berabad memiliki kemampuan teknis membuat dan mengolah sawah dan perkebunan. Kondisi ini yang menurut Risma Margareta Sinaga membuat ulun Lampung menjadi termarginalkan dan terasing tanah kelahirannya sendiri (Sinaga, 2012). Populasi pendatang yang lebih besar

membuat budaya ulun Lampung tidak dapat mewarnai budaya para pendatang. Hal ini memunculkan rasa inferior bagi masyarakat Lampung. Contoh paling konkret yaitu di kantung-kantung kolonis, mereka tetap mempraktekkan budaya dan bahasa Jawa, bukan budaya Lampung. Bahkan tidak sedikit *ulun* Lampung sebagai tuan rumah ikut terpengaruh dalam penggunaan budaya dan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari.

Selain kebijakan kolonisasi, politik administrasi pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan yang mengatur birokrasi pemerintahan, terutama desa tradisional, melalui sejumlah peraturan perundangan, turut melemahkan institusi *piil pesenggiri*. Pada awal era kemerdekaan, pemerintahan *tiyuh, anek, pekon* dan sejumlah nomenklatur lain yang berafiliasi kepada pengertian desa di Lampung, diubah menjadi *pemerintahan negeri*. Aturan ini didasarkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Desa dianggap sebagai daerah otonom tingkat III yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan dibimbing oleh pemerintah untuk bekerja bersama-sama (Bab XII No. 31 bagian penjelasan UU No. 22 Tahun 1948). Semangat otonomi tersebut melatar belakangi aturan bahwa kepala negeri, harus merepresentasikan seluruh warga negeri, oleh karena itu warga turut andil dalam pemilihan pemimpinnya. Tidak terjadi adanya kekerasan dalam proses transisi dari kekuasaan yang dipegang oleh punyimbang kepada kepala negeri, semua berlangsung dengan mulus karena pada dasarnya yang menjadi kepala negeri adalah *punyimbang*.

Pemisahan ini makin tegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam Undang-undang tersebut, dinyatakan desa adalah suatu wilayah yang

ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI. Dilihat dari pengertiannya, tampak bahwa pemerintah saat itu menganggap desa, hanya sebuah komunitas masyarakat bagian dari NKRI, tanpa memiliki kekhasan budaya dan adat istiadat. Birokrasinya diseragamkan, dengan posisi Kepala Desa, Sekretariat Desa, Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Dusun, yang baku dari Daerah Istimewa Aceh sampai Irian Jaya. Semua perangkat desa tersebut bertanggung jawab kepada Camat dan kepada warga desa yang memilihnya, hanya sebatas memberi keterangan pertanggung jawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang merupakan representasi masyarakat desa.

Dalam Undang-Undang ini sama sekali tidak disinggung sama sekali tentang peran dan fungsi kearifan lokal dan institusi adat dalam pengelolaan desa. Pengelolaan desa semata-mata dilakukan dengan pendekatan birokratis dan menjadikan masyarakat sebagai objek birokrasi dengan prinsip melayani dan dilayani. Tidak ada lagi bentuk desa sebagai sebuah komunitas yang dinamis, dimana setiap unsurnya bergerak dan berkontribusi dengan semangat piil pesenggiri. Secara langsung, kondisi inilah yang makin mengikis eksistensi piil pesenggiri dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena telah dipisahkan peran dan fungsinya, maka lembaga adat, dalam hal ini Punyimbang dan Perwatin, hanya menjalankan fungsi adat yang tidak diatur oleh Undang-Undang, yaitu urusan penyelenggaraan prosesi perkawinan. Perkawinan adalah fase kedua bagi masyarakat Lampung yang ditandai dengan prosesi lamaran, *intar*, *begawi cakak pepadun*, *ngakuk adok* dan lain-lain dimana kesemuanya itu masih merupakan wewenang lembaga adat.

Penerbitan aturan perundangan ini merupakan bagian dari politik administrasi

yang dilakukan oleh pemerintah orde baru demi mencapai stabilitas. Penetrasi yang dilakukan diharapkan mempermudah kontrol terhadap aktivitas masyarakat desa dan deteksi dini atas anasir-anasir yang berpotensi mengganggu stabilitas. Selain penyeragaman administrasi, pemerintah Orde Baru yang militeristik membentuk lembaga Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang juga mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kontrol dalam kehidupan masyarakat desa.

Pemerintah Orde Baru, menjalankan program transmigrasi, dengan dalih pemerataan ekonomi dan penduduk. Namun perlu kita cermati, tujuan sebenarnya yaitu menggenjot produksi pangan, terutama padi, untuk mencapai swasembada pangan. Dengan menjalankan transmigrasi, pemerintah berharap akan mendapat tambahan produksi dari tanah-tanah yang tak bertuan di wilayah Smuatera dan Kalimantan dengan memanfaatkan tenaga kerja yang cukup murah dari segi biaya operasional. Namun mereka tidak pernah memperhitungkan kerusakan lingkungan, perubahan sosial dan ekonomi dalam lingkungan masyarakat yang menjadi tujuan kolonisasi. Saat ini, banyak tanah yang awalnya diperuntukkan sebagai lahan transmigrasi, dikuasai oleh pemodal besar untuk dijadikan perkebunan sawit, karet dan tebu. Bahkan banyak warga yang semula datang sebagai transmigran dan medapat jatah lahan untuk dikelola, menjal tanahnya ke perusahaan perkebunan dan beralih menjadi buruh perkebunan (Tirto, 2019).

D. *Kekerasan struktural dalam Masyarakat Lampung*

Penetrasi secara administrasi birokrasi dan komersialisasi lahan pertanian makin membuat eksistensi ulun Lampung makin terpinggirkan. Dengan populasi minoritas, mereka makin tidak percaya diri untuk menunjukkan identitasnya sebagai ulun Lampung. Dari sudut pandang bina damai,

pelemahan piil pesenggiri pada era ini, walaupun terjadi dengan progresif, tidak mempunyai relasi secara langsung terhadap kekerasan. Pemerintah, terutama era orde baru, menjalankan kekuasaan secara otoriter dan militeristik. Setiap potensi kekerasan, konflik dan gesekan yang akan muncul dalam masyarakat, akan *digebuk* sebelum berkembang menjadi lebih masif. Masyarakat cenderung menghindari kekerasan dalam menyelesaikan masalah karena tidak ingin berurusan dengan negara. Pada era tersebut, masyarakat malah menjadi objek dari kekerasan struktural.

Menurut Galtung, setiap individu mempunyai hak untuk merealisasikan diri (*self-realization*) dan hak untuk mengembangkan diri (*personal growth*) (Galtung dalam Windu, 1991). Jika kedua jenis hak tersebut dihalang-halangi, atau menurut Galtung individu tersebut tidak dapat merealisasikan potensinya, disitulah kekerasan terjadi. Dilihat dari konsep ini, Majunya peradaban manusia bak dua sisi mata uang, dapat berpengaruh positif terhadap meningkatnya perdamaian tapi juga berpotensi meningkatkan kekerasan dalam masyarakat. Majunya teknologi pertanian membuat produksi melimpah dan makin banyak perut yang dapat dibuat kenyang. Namun ketika sejumlah masyarakat tidak dapat mengakses makanan tersebut karena harga yang tidak terjangkau, persebaran yang tidak merata dan lain-lain, disitulah kekerasan terjadi.

Dalam bentuk kekerasan menurut Galtung, ketidak-mampuan atau kondisi seseorang mendapat halangan untuk mendapatkan kebutuhan mereka yang muncul karena struktur sosial atau institusi, disebut sebagai kekerasan struktural. Kekuasaan yang tidak seimbang, ketimpangan dan wewenang untuk mengambil keputusan mengenai distribusi sumber daya yang tidak merata adalah kondisi dimana kekerasan struktural telah terjadi (Galtung dalam Windu, 1991). Dalam konteks masyarakat Lampung yang

ber-*piil pesenggiri*, penulis melihat bahwa kekerasan struktural terjadi sejak berkuasanya pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1800. Besarnya ketimpangan relasi kuasa antara penguasa dan masyarakat, membuat pemerintah kolonial dapat berbuat sesuka hati mereka.

Perlawanan di sejumlah daerah juga membuat tekanan kepada masyarakat juga makin besar. Masyarakat sulit mengakses kebutuhan pokok, jika ada, harganya juga sulit dijangkau. Menurut salah seorang narasumber yang bernama Drs. Suryansyah, ketika zaman Belanda, beras adalah sesuatu yang mahal. Masyarakat lebih sering memakan nasi jagung atau jantung pisang sebagai pengganti nasi. Melihat orang kelaparan adalah hal yang biasa. Sulitnya akses terhadap kebutuhan pokok menurut penulis memang disengaja oleh pemerintah kolonial, dengan tujuan melemahkan mental dan fisik warga pribumi agar tunduk dan tidak melakukan perlawanan.

Pada era kemerdekaan, terutama masa orde baru, kekerasan struktural ala pemerintah kolonial juga muncul dalam bentuk baru. Berbeda dengan pemerintah kolonial yang melakukan kekerasan struktural untuk mengamankan kepentingan ekonomi mereka, pemerintah orde baru melakukan kekerasan struktural dengan dalih stabilitas. Pada era ini juga terjadi perpindahan kepemilikan tanah dari *ulun* Lampung ke pendatang dan masyarakat luar. kebijakan kolonisasi dan transmigrasi yang juga mencaplok sejumlah lahan adat juga turut berkontribusi dalam perindahan kepemilikan lahan.

Kepemilikan lahan yang rendah di masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian adalah sebuah bentuk kekerasan struktural, yang menurut Galtung yang mempunyai empat macam mekanisme, yaitu eksploitasi, penetrasi, fragmentasi dan marginalisasi. (Windu, 1991). Masyarakat yang tidak mempunyai kecakapan di luar bertani termarginalkan karena kehilangan mata pencaharian.

Tingkat pengangguran yang mencapai 63%, akhirnya memicu kekerasan langsung dalam bentuk *bullying*, intimidasi, pencurian dan kontak fisik.

Pola birokrasi pemerintah orde baru yang jawasentris, dimana banyak kedudukan birokratis yang diisi oleh orang-orang pendatang, juga menciptakan rasa rendah diri dan menekan motivasi ulun Lampung untuk dapat maju dan berkembang.

E. *Relasi Melemahnya Piil Pesenggiri dan Kekerasan*

Paska reformasi, muncul sejumlah kekerasan dengan skala yang cukup besar di Provinsi Lampung. Konflik di Balinuraga Lampung Selatan pada tahun 2012, merupakan salah satu dari lima kerusuhan sosial terbesar di Indonesia. Kejadian tersebut melibatkan etnis Lampung dan etnis Bali dengan korban jiwa ±100 orang, 532 rumah terbakar dan kerugian mencapai hampir 25 Miliar rupiah (Laporan Khusus Badan Kesbangpol Provinsi Lampung kepada Mendagri dan Gubernur Lampung pada tanggal 29 Oktober 2012 tentang Kerusuhan di Balinuraga). Selain itu, ada pula konflik antara Etnis Lampung dan Etnis Jawa di Desa Bumi Nabung Kabupaten Lampung tengah pada tahun 2014 yang mengakibatkan sejumlah warga tewas dan puluhan rumah rusak (Data Peristiwa Menonjol di Provinsi Lampung Tahun 2014 yang disampaikan Posko Pusat Pengendalian Krisis Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung tanggal 26 Januari 2015). Selain kedua koerusuhan sosial tersebut, masih banyak konflik dengan skala yang lebih kecil, baik yang tercatat atau tidak, terselesaikan dengan baik atau tidak.

Krisis identitas dan kekerasan struktural yang dialami oleh masyarakat Lampung, menjadi argumen utama dalam meningkatnya kekerasan. Selain kedua hal diatas, ada satu hal yang menjadi perhatian

penulis dalam relasi kekerasan dan piil pesenggiri. kekerasan yang melibatkan ulun Lampung cenderung dipicu motif *genssi* atau harga diri. Harga diri sebagai *native* dengan relasi kuasa yang rendah, baik terhadap penguasa atau pendatang. Harga diri sebagai pribumi yang seharusnya jaya di tanah sendiri namun kenyataan berbicara sebaliknya. Genssi yang sebenarnya muncul dari rasa ingin terlihat gagah, lebih hebat dari orang lain, sebagai *Lampung asli* yang merasa ingin lebih sukses dan dihormati pendatang. Namun genssi tersebut dibungkus dengan kain indah bernama *piil*, agar perilaku negatif dan kekerasan yang dilakukan, mendapat legitimasi dalam masyarakat. Dengan menjadikan *piil pesenggiri* sebagai dalih, secara tidak langsung ulun Lampung akhirnya menurunkan citranya dalam peradaban Lampung yang heterogen.

Kondisi ini yang kemudian disebut Johan Galtung sebagai kekerasan kultural. Galtung menyatakan bahwa kekerasan kultural adalah semua aspek yang berkaitan dengan kebudayaan seperti agama, ideologi, bahasa, seni, ilmu empiris dan ilmu formal yang dapat digunakan untuk membenarkan atau melegitimasi tindakan kekerasan langsung ataupun kekerasan struktural (Galtung, 1990). Banyak kekerasan struktural atau kekerasan langsung di dunia ini, terlihat atau seolah bukan sesuatu yang salah, karena dilegitimasi oleh pelakunya dengan simbol-simbol agama, etnis, pilihan politik dan lain-lain. Adalah hal yang menarik ketika sebuah nilai yang menjadi panduan masyarakat selama berabad-abad untuk hidup dalam sebuah harmoni, menjadi sebuah legitimasi masyarakatnya untuk melakukan kekerasan.

Menjadikan *piil pesenggiri* sebagai dalih atas kekerasan yang dilakukan, merupakan sebuah cara bagi *ulun* Lampung untuk menegaskan identitasnya. Menurut penulis, sebagai sebuah *social capital* dan *identity maker* bagi mereka. Dengan membawa piil pesenggiri, mereka

menunjukkan eksistensi mereka dan *piil pesenggiri* sebagai sebuah kearifan lokal hasil cipta karya yang selalu dibanggakan. Namun, dengan melakukan hal tersebut, juga menjadi indikator bahwa pelemahan *piil pesenggiri* tidak hanya terjadi dalam konteks institusi, namun juga dalam konsepsi. Ulun Lampung saat ini cenderung memahami *piil* sebagai konsep yang menuntut ulun Lampung untuk menegakkan harga diri, dengan alasan apapun dan cara apapun. Maka wajar jika banyak konflik dengan skala luas dipicu oleh masalah sepele. Padahal jika dipahami dan digali kembali, *piil pesenggiri* dan empat prinsipnya merupakan sebuah instrumen untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat.

Selain kekerasan struktural dan marginalisasi ulun Lampung, bergesernya konsep *piil pesenggiri* juga dipengaruhi oleh rendahnya edukasi dan transfer pengetahuan. Generasi muda memahami *piil* secara sepotong-sepotong dan sebagian besar porsinya hanya dalam konsep menjaga harga diri. Tidak ada pelebagaan untuk mengedukasi masyarakat untuk memahami *piil pesenggiri* secara utuh, ditambah minimnya literatur yang memadai tentang pendidikan *piil pesenggiri*.

F. Upaya Revitalisasi Piil Pesenggiri

Selain kekerasan struktural dan marginalisasi ulun Lampung, bergesernya konsep *piil pesenggiri* juga dipengaruhi oleh rendahnya edukasi dan transfer pengetahuan. Generasi muda memahami *piil* secara sepotong-sepotong dan sebagian besar porsinya hanya dalam konsep menjaga harga diri. Tidak ada pelebagaan untuk mengedukasi masyarakat untuk memahami *piil pesenggiri* secara utuh, ditambah minimnya literatur yang memadai tentang pendidikan *piil pesenggiri*.

Revitalisasi tradisi adalah menguatkan kembali konsepsi tentang hal-hal yang dianggap penting dan berharga (adiluhung)

dalam kebudayaan masyarakat dengan tujuan menjaga identitas kultural atau jati diri (Pujasatwa, 2016). Revitalisasi dapat berjalan dengan baik jika seluruh elemen masyarakat menyadari akan kebutuhan revitalisasi tersebut dan mempunyai kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif ulun Lampung mengenai ketertinggalan mereka dengan pendatang mulai muncul sejak era desentralisasi diimplementasikan. Selain kalah secara kuantitas, ulun Lampung juga kalah secara kualitas SDM, penguasaan sumber ekonomi dan kekuasaan. Namun penulis melihat, *sense of collectivism* yang terjadi saat ini hanya berada di ranah kekuasaan dan politik.

Penulis menganggap bahwa kebijakan-kebijakan revitalisasi yang dilakukan pemerintah saat ini belum mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Hanya sebatas seremonial dan simbolik belaka. Namun substansi sebenarnya yaitu ulun Lampung itu telah menjadi masyarakat beradab sejak ratusan tahun lalu dengan mempunyai nilai dan kearifan lokal yang adiluhung, tidak terwakilkan disini. Bahwa Lampung mempunyai falsafah bernama *piil pesenggiri* tidak nampak sama sekali. Bahkan pertanyaan: “Apa itu *piil*?”, “*Bukannya piil* itu yang sering *bikin ribut*?”, dari adalah pertanyaan yang jamak muncul dari generasi muda Lampung di perkotaan.

Dalam tataran masyarakat di bawah, upaya revitalisasi *piil pesenggiri* juga belum menunjukkan kemajuan berarti. Gerakan yang muncul memiliki karakter yang sama dengan level atas, yaitu lebih pada upaya menaikkan posisi dalam relasi kuasa melalui jalur politik dan kekuasaan. Namun cara-cara yang dilakukan cenderung melanggengkan kekerasan di masyarakat, alih-alih membawa *piil pesenggiri* ke level yang lebih baik.

Sejumlah akademisi telah melempar gagasan tentang upaya revitalisasi *piil pesenggiri*. Risma Margaretha Sinaga dalam tulisannya Revitalisasi Tradisi : Strategi Mengubah Stigma *Piil Pesenggiri*

menekankan bahwa pemaknaan gengsi atau malu itu harus dirubah dari dalam diri *ulun* Lampung itu sendiri. Bukan malu tidak bejuluk-beadok, malu tidak mampu bersaing dengan kerabat dan tetangga serta malu tidak mampu *menggawikan* anak sesuai levelnya, tetapi malu dan gengsi jika tidak dapat berbuat baik, malu jika kerap membuat masalah dan malu jika tidak mampu berkontribusi dalam masyarakat. memahami piil adalah dengan menunjukkan integeritas moral yang tinggi dan menyadari dengan adanya juluk-adok, setiap orang mempunyai tanggung jawab di dalam masyarakat.

Selanjutnya Sinaga menyatakan bahwa piil pesenggiri itu harus mampu mengimplementasikan nilai awal sebagai *character building* yang dibangun sebagai kekuatan masyarakat, tidak hanya bagi *ulun* Lampung, tetapi juga bagi pendatang. *Piil pesenggiri* harus melepas eksklusifitasnya dan mampu merangkul seluruh pihak yang berdiam di Provinsi Lampung. Gagasan ini juga diperkuat oleh pendapat B. Vivit Nurdin, yang menyatakan bahwa untuk mampu bertahan, piil pesenggiri itu harus adaptif terhadap perkembangan jaman. Tafsir *piil pesenggiri* boleh jadi akan selalu sama, namun implementasinya harus mampu mengikuti majunya peradaban dan heterogenitas masyarakat. Misalnya dalam prinsip *nemuy nyimah*. Mungkin dalam tipologi masyarakat saat ini saling mengunjungi dan berbagi sudah sulit dilakukan. Namun bukan berarti prinsip tersebut tidak dapat dilakukan. *Nemuy* yang ditafsirkan sebagai keramah-tamahan, dapat kita lakukan dimana saja. Di tempat kerja, sekolah, ruang publik dan lain-lain. Dengan berperilaku ramah, kita sudah dapat mengimplementasikan nilai *piil pesenggiri* dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Piil pesenggiri sebagai sebuah nilai yang berasal dari kearifan lokal, tumbuh dan berkembang sejalan dengan peradaban *ulun* Lampung. Piil artinya harga diri, pesenggiri bermakna pantang menyerah atau berjuang. Jadi, nilai tersebut memiliki makna **harga diri** sebagai sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Piil pesenggiri kemudian menjadi sebuah institusi lokal yang lahir dan berkembang dengan sejumlah aturan dalam kehidupan masyarakat. Dalam mengoperasionalkan konsep Piil Pesenggiri, terdapat empat prinsip yang harus dilaksanakan *ulun* Lampung, yaitu ***bejuluk-beadok, nemuy nyimah, nengah-nyappur*** dan ***sakai sambayan***. Dari sudut pandang bina damai, piil pesenggiri dan empat prinsipnya yang menjadi sebuah institusi lokal, jika dilaksanakan secara murni dan konsekuen, piil pesenggiri merupakan konsep yang dapat membina perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.

Kebijakan kolonisasi yang diterapkan pemerintah kolonial yang membuat *ulun* lampung termarginalkan secara sosial dan ekonomi membuat identitas serta kepercayaan diri mereka sebagai pendukung dan basis materiil *piil pesenggiri* tergerus. Selain itu sejumlah kebijakan pemerintah, terutama orde baru seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menghapuskan sistem pemerintahan adat dengan membuat birokrasi baku yang seragam di seluruh Indonesia. Pengaruh eksternal yang terakhir yaitu komersialisasi lahan-lahan yang sebelumnya menjadi lahan pertanian *ulun* Lampung menjadi perkebunan besar sehingga masyarakat Lampung sulit untuk mengembangkan kehidupannya.

Variabel yang turut melemahkan piil pesenggiri yaitu mengendurnya ikatan kekerabatan yang selama ini menjadi nadi yang mengalirkan nilai piil pesenggiri dan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya selain

itu yaitu minimnya transfer pengetahuan dari para tetua adat dan masyarakat yang memahami konsep piil pesenggiridan sulitnya mengakses rujukan tertulis tentang aturan-aturan tertulis.

Melemahnya piil pesenggiri secara institusi, menyebabkan konsep piil itu juga bergeser dalam masyarakat. kekerabatan sebagai *core* dari piil pesenggiri yang sebelumnya menjaga ikatan persaudaraan ulun Lampung, telah mengendur. Kekerabatan yang mengendur melemahkan kontrol perilaku masyarakat. Penafsiran *ulun* Lampung yang menyempit atas piil pesenggiri semata-mata hanya pada *harga diri*, menjadikannya sebagai dalih atas perilaku kekerasan terhadap rang lain yang sebenarnya disebabkan oleh kekerasan struktural, tekanan ekonomi, rasa tidak percaya diri dan marginalisasi oleh sistem. Kekerabatan yang melemah dan penafsiran yang menyempit membuat piil pesenggiri tidak lagi efektif dalam memecahkan kekerasan. **Tingginya jumlah kekerasan bukan berarti kekerasan yang meningkat, tetapi disebabkan efektifitas piil pesenggiri yang berkurang.**

B. Saran

Pertama, perlu upaya untuk menguatkan kembali hubungan kekerabatan atau *kemuakhian* ditengah masyarakat Lampung. Kekerabatan yang dikuatkan tidak hanya di dalam keluarga dalam satu keturunan, namun juga kekerabatan didalam sebuah *tiyuh*, *kebuaiayan*, perserikatan adat bahkan seluruh ulun Lampung yang ada saat ini. kekerabatan yang kuat, secara langsung juga akan melestarikan prinsip-prinsip *bejuluk-beadok*, *nemuy nyimah*, *nengah nyappur* dan *sakai sambayan*. Dalam pola interaksi masyarakat dengan kekerabatan yang kuat, ulun Lampung akan mengoperasikan prinsip-prinsip diatas.

Kedua, perlu ada kontribusi dan fasilitasi dari pemerintah daerah terhadap upaya revitalisasi piil pesenggiri. Dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 telah terlihat upaya pemerintah pusat untuk mengembalikan institusi lokal dalam struktur masyarakat desa. Oleh karena itu perlu langkah konkret alih-alih kebijakan simbolistik. Saran penulis, perlu diadakan pendidikan muatan lokal di sekolah yang menanamkan nilai-nilai piil pesenggiri sejak dini kepada anak-anak. Selain itu perlu adanya jabatan dalam setiap level pemerintahan daerah di Lampung yang secara khusus menangani dan mewadahi upaya revitalisasi piil pesenggiri. Makin rendah level birokrasinya, makin teknis urusannya, terutama dalam pemerintahan desa yang menjadi ujung tombak upaya tersebut. Ide-ide dari akademi dan tokoh masyarakat yang peduli atas eksistensi piil pesenggiri juga harus diakomodasi dengan melibatkan masyarakat untuk memahami kebutuhan mereka dalam diskursus yang terjadi.

Saran penulis yang ketiga, yaitu perlu agar *ulun* Lampung diberi ruang yang lebih untuk beraktualisasi sesuai dengan kompetensi demi menumbuhkan *sense of collectivism* dan kepercayaan diri mereka. Dengan adanya kepercayaan diri, tentu mereka akan lebih bangga dalam menghidupkan kembali *piil pesenggiri*.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel jurnal:

- Basri, Hasan. 2016. *Kearifan Lokal Bisa Menyejukkan Lampung (Perspektif Komunikasi Lintas Budaya)*. Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 7 Nomer 1 Maret 2016. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Galtung, Johan. 1990. *Cultural Violence*. Journal of Peace Research. Vol. 27 No. 3 1990. Hal. 291 – 305. Sage Publications.

- Kurniawan, Robi Cahyadi (2017). *Piil Pesenggiri : A Concept of Political Power in Lampung Culture*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 21, No. 6 July 2017 Hal. 74 –86. Universitas Gadjah Mada.
- Sinaga, Risma Margaretha. 2012. *Reproduksi Piil Pesenggiri : Identitas Etnis Lampung dalam Hubungan dengan Pendetang*. Jurnal Antropologi Indonesia Vol. 33, No. 2 Mei – Agustus 2012 Hal. 98-109. Departemen Antropologi FISIP Universitas Indonesia.
- Sinaga, Risma Margaretha. 2014. *Revitalisasi Tradisi : Strategi Mengubah Stigma Kajian Piil Pesenggiri dalam Budaya Lampung*. Jurnal Masyarakat Indonesia Vol. 40, No. 1 Juni 2014 Hal. 110 – 126. IPSK – LIPI.
- Buku:**
- Djausal. Anshori. 2018. *Kemuarian dan Karakter Bangsa*. Bandar Lampung.
- Galtung, Johan. 2003. *Studi Perdamaian : Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*. Pustaka Eureka. Surabaya
- Hadikusuma, Hilman (1990). *Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung*. Mandar Maju. Bandung.
- Hardjono, Joan. 1982. *Transmigrasi : Dari Kolonisasi Sampai Swakarsa*. Gramedia. Jakarta.
- Hudayana, Bambang. 2019. *Penguatan Institusi Lokal dalam Agenda Pemberdayaan Masyarakat Desa*.
- Irham, Muhammad Aqil. 2013. *Lembaga Perwatin dan Kepunyanimbangan dalam Masyarakat Adat Lampung : Analisis Antropologis*. Jurnal Analisis UIN Raden Intan. Bandar Lampung.
- Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Antropologi*. Rineke Cipta. Jakarta.
- Lombard, Denys. 1996. *Nusa Jawa Silang Budaya : Jaringan Asia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Marsden, William. 2008. *Sejarah Sumatera*. Komunitas Bambu. Jakarta.
- Schaefer, Richard T., dan Robert P. Lamm. 1986. *Sociology*. McGraw-Hill. New York USA.
- Windhu, I Marsana. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Galtung*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Internet:**
- https://tirto.id/maryoto-kisah-kegagalan-petani-transmigran-era-orde-baru-dcc6?utm_source=Tirtoid&utm_medium=Terkait, pada tanggal 26 Mei 2019
- <https://tirto.id/jejak-para-transmigran-jawa-di-lampung-cidw> diakses pada tanggal 24 Mei 2019
- Aturan**
- Undang-Undang Pokok Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.